



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 41 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG LUASNYA
TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektar di Kabupaten Purworejo, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar di Kabupaten Purworejo.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG
LUASNYA TIDAK LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR DI
KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
6. Instansi yang memerlukan tanah, yang selanjutnya disebut Instansi, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang memerlukan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo dimana lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berada dalam wilayah kerja Kecamatan yang dipimpinnya.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo dimana lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berada dalam wilayah desa yang dipimpinnya.
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo dimana lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berada dalam wilayah kerja Kelurahan yang dipimpinnya.
10. Kedua belah pihak adalah Instansi dengan pihak yang berhak.
11. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
12. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
13. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah.
14. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

15. Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
16. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
17. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Kantor Pertanahan.
18. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kantor Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.

Pasal 2

Tanah untuk pembangunan bagi Kepentingan Umum adalah tanah yang di atasnya akan dipergunakan untuk pembangunan :

- a. jalan umum;
- b. bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- c. terminal;
- d. jaringan telekomunikasi dan informatika;
- e. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- f. fasilitas kesehatan;
- g. fasilitas keselamatan umum;
- h. tempat pemakaman umum;
- i. fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik;
- j. kantor Pemerintah Daerah/ desa;
- k. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- l. prasarana pendidikan dasar;
- m. prasarana olahraga; dan
- n. pasar umum dan lapangan parkir umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Purworejo yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Purworejo berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persiapan pengajuan penetapan lokasi;
- b. Penetapan lokasi;
- c. Pelaksanaan pengadaan tanah tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
- d. Pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

BAB IV

PERSIAPAN PENGAJUAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 5

Instansi yang melaksanakan pengadaan tanah adalah instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 6

- (1) Guna mendapatkan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun proposal rencana pengadaan tanah paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pembangunan.
- (2) Proposal rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan :
 - a. maksud dan tujuan pembangunan;
 - b. letak dan lokasi pembangunan;
 - c. luasan tanah yang diperlukan;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. analisis kelayakan lingkungan, perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.
- (3) Dalam penyusunan proposal rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi dapat meminta pertimbangan Kantor Pertanahan dan dinas/ instansi teknis terkait.

BAB V

PENETAPAN LOKASI

Pasal 7

Berdasarkan proposal rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Instansi mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati melakukan pengkajian kesesuaian rencana pengadaan tanah dari aspek :
 - a. tata ruang;
 - b. penatagunaan tanah;
 - c. sosial ekonomi;
 - d. lingkungan; serta
 - e. penguasaan, pemilikan serta pemanfaatan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan pengkajian kesesuaian rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Pelaksana Pengkajian Rencana Pengadaan Tanah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua;
 - b. unsur Kantor Pertanahan sebagai Anggota;
 - c. Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang membidangi lingkungan hidup sebagai Anggota;
 - d. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang membidangi pertanahan sebagai Anggota;
 - e. akademisi sebagai Anggota;
 - f. unsur dinas/ instansi teknis terkait sebagai Anggota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengkajian kesesuaian rencana pengadaan tanah dengan tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan serta penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah;
 - b. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati guna penetapan lokasi pembangunan, apabila berdasarkan hasil kajian, rencana pengadaan tanah yang diajukan oleh Instansi telah sesuai dengan tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan serta penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan kajian terhadap rencana pengadaan tanah yang diajukan oleh Instansi.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi dari Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan lokasi.
- (2) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi dengan tembusan kepada Kantor Pertanahan dan instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilampiri dengan peta lokasi pembangunan.
- (2) Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Instansi.

Pasal 12

- (1) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Kantor Pertanahan, Instansi dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.
- (3) Permohonan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dilampiri dengan:
 - a. keputusan penetapan lokasi; dan
 - b. pertimbangan pengajuan perpanjangan, yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.
- (4) Atas dasar permohonan perpanjangan penetapan lokasi pembangunan dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan perpanjangan penetapan lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.

Pasal 13

- (1) Instansi mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

- (2) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi;
 - b. peta lokasi pembangunan;
 - c. maksud dan tujuan pembangunan;
 - d. letak dan luas tanah yang diperlukan;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah; dan
 - f. perkiraan jangka waktu pembangunan.

Pasal 14

- (1) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. ditempel pada papan pengumuman di kantor Kelurahan atau desa, kantor Kecamatan dan/ atau Kantor Kabupaten dan lokasi rencana pembangunan; *dan*
 - b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya penetapan lokasi pembangunan.
- (3) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pengumuman penetapan lokasi melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja.
- (5) Pengumuman penetapan lokasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui laman (*website*) Pemerintah Daerah atau Instansi.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Instansi setelah dikeluarkannya penetapan lokasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Kedua
Tim Pelaksana

Pasal 16

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh pimpinan Instansi.
- (2) Guna membantu pimpinan Instansi dalam melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. pimpinan Instansi sebagai Ketua;
 - b. unsur Instansi sebagai Sekretaris;
 - c. unsur Kantor Pertanahan sebagai Anggota;
 - d. unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - e. Camat sebagai Anggota;
 - f. Kepala Desa/ Lurah sebagai Anggota.

Bagian Ketiga
Tugas Tim Pelaksana Pengadaan Tanah

Pasal 17

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
- b. melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak guna mendapatkan kesepakatan cara pelepasan objek tanah baik melalui jual beli, tukar menukar atau cara-cara lain yang disepakati kedua belah pihak;
- c. melaksanakan penetapan nilai ganti rugi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi luas tanah beserta batas-batasnya, luas dan jenis bangunan yang ada diatasnya, jenis tanaham atau benda yang berkaitan dengan tanah lainnya.

- (3) Guna mendapatkan kepastian atas luas tanah yang menjadi Objek Pengadaan Tanah, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat meminta pimpinan Instansi untuk mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan.

Pasal 19

- (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh pimpinan Instansi.
- (3) Pengadaan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (4) Pengadaan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Keempat Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mengundang Pihak yang Berhak dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan musyawarah.
- (2) Undangan untuk menghadiri musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak yang Berhak paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal musyawarah penetapan ganti kerugian.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 21

- (1) Musyawarah dengan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai.

- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung untuk memperoleh kesepakatan tentang bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian.

Pasal 22

- (1) Kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi :
- a. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya yang setuju bentuk dan besarnya ganti kerugian;
 - b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya yang tidak setuju dengan bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian;
 - c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya.

Bagian Kelima Pelepasan Hak

Pasal 23

- (1) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 21 telah terjadi kesepakatan besarnya ganti rugi, Pihak yang Berhak atau kuasanya melepaskan hak atas tanah Objek Pengadaan Tanah kepada negara di hadapan pejabat yang berwenang.
- (2) Pelepasan hak atas tanah yang menjadi Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelepasan Hak Atas Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 24

Dalam hal pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah, maka Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) :

- a. menyiapkan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/ atau bangunan dan/ atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- b. menarik bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah dari Pihak yang Berhak atau kuasanya;
- c. memberikan tanda bukti pelepasan.

Pasal 25

Dalam hal pelepasan hak atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), maka Pihak yang Berhak atau kuasanya wajib :

- a. menandatangani surat pernyataan pelepasan/ penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/ atau bangunan dan/ atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- b. menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak Atas Objek Pengadaan Tanah;
- c. menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi melalui Tim Pelaksana;
- d. menyerahkan salinan/ fotokopi identitas diri atau identitas kuasanya.

Pasal 26

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan kepada :

- a. seorang dalam hubungan darah ke atas atau kebawah sampai derajat kedua atau suami/ istri apabila Pihak yang Berhak berstatus perseorangan; tau
- b. seorang yang ditunjuk sesuai ketentuan dalam anggaran dasar apabila Pihak yang Berhak berbentuk badan hukum.

Pasal 27

- (1) Ganti kerugian tidak diberikan terhadap Objek Pengadaan Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah, kecuali:
 - a. Objek Pengadaan Tanah dimiliki/ dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau
 - b. Objek Pengadaan Tanah merupakan tanah kas desa.
- (2) Ganti kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Ganti kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau relokasi.
- (4) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus senilai dengan tanah yang menjadi Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 28

Setelah dilaksanakannya pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka Instansi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

BAB VII

SUMBER PENDANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 29

- (1) Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 4 Desember 2014

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 42 SERI E NOMOR 33